

**PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARA JALAN ATAS
KERUSAKAN JALAN YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS¹**

**OLEH : Katrin Gabriela Rumat²
Lendy Siar³
Cobi E. M. Mamahit⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara jalan atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kerusakan jalan dan bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, yang dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan: 1. Pemerintah selaku penyelenggara jalan mempunyai kewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak serta memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak, sehingga apabila penyelenggara jalan lalai tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan terjadi kecelakaan lalu lintas penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban. 2. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan berupa: mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian dari pemerintah selaku

penyelenggara jalan serta mendapat santunan dari perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penyelenggara jalan, Kerusakan jalan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai tujuannya masing-masing, begitu juga dengan negara Indoneisa. Dimana tujuan negara Indonesia terkandung dalam alinea IV Pembukaan Undang-Unda ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indoneisa yang melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat
Nim18071101498

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵

Untuk mencapai tujuan negara, maka sangat diperlukan komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu program untuk mencapai tujuan negara yakni pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tanggung jawab negara. Infrastruktur yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok salah satunya adalah jalan.⁶

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang pesat dan pertumbuhan pendudukan yang sangat tinggi, menjadikan Negara Indonesia didaulat sebagai negara yang memiliki tingkat arus terpadat di dunia. Dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah setiap tahunnya dan kepadatan jalan yang terjadi, tidak diimbangi perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan, fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat serta kurangnya pengetahuan untuk berkendara dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. . Bukan hanya itu, kerusakan jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang tercatat dalam data Korlantas Polri tahun 2021 sudah mencapai 103.645 kasus bahkan berdasarkan data kecelakaan Dit lantans Polda Metro Jaya periode 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan mencapai Rp.1.062.600.00. Dan ada sebanyak 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kondisi jalanan diantaranya 12 kasus akibat jalanan rusak, 15 kasus kecelakaan akibat jalanan berlubang, 11 kasus kecelakaan akibat jalanan licin, 1 kasus kecelakaan tidak ada rambu dan 1 kasus kecelakaan akibat tikungan tajam.⁷

Adapun kewajiban pemerintah selaku penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.⁸

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Aram Palilu, *Perkembangan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*, (SumateraBarat: CV. Azka Pustaka, 2022) hlm 19.

⁷ Lutfhi Andika, *Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalau Lintas*, Situs Web:

<https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakan-lalu-lintas-di-jakarta>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan banyak jalan yang rusak, sebagaimana yang tercatat dalam data Kementerian Pekerjaan Umum dimana ada sebanyak 2.646 km jalan nasional yang mengalami Kerusakan.⁹ Hal ini tentunya akan sangat membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman bahkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Ada banyak kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, contohnya seperti kecelakaan yang terjadi di Kota Pematang Siantar, dimana mengakibatkan korban mengalami luka berat kemudian meninggal dunia sehingga ahli waris dari korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Kepala daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum selaku penyelenggara jalan yang bertanggungjawab atas kerusakan jalan.¹⁰

Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, dalam hal ini pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, meski sudah adanya aturan terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggara jalan, akan tetapi apabila terjadi kecelakaan

karena jalan rusak pemerintah selaku penyelenggara jalan sering kali berdalih kecelakaan yang terjadi murni karena kelalaian pengemudi dan bukan tanggung jawab dari pemerintah, padahal hal ini adalah dampak dari kerusakan jalan yang terjadi sehingga menimbulkan korban.¹¹

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara jalan atas kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

⁹ Data Kementerian Pekerjaan Umum.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/PDT.G/2013/PN.PMS.

¹¹ Ibid.

Infrastruktur jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat sebagai penghubung antar daerah dan pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pengguna jalan masyarakat tentunya tidak terlepas dari kemungkinan yang terjadi di jalan raya, termasuk salah satunya seperti kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Faktor manusia, Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran seperti tidak menaati rambu-rambu lalu lintas menjadi penyebab utama yang mendasari kecelakaan lalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya seringkali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan.¹³
2. Faktor kendaraan (sarana), Kecelakaan lalu lintas karena faktor kendaraan seringkali terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi, kelelahan logam yang mengakibatkan kendaraan patah,

peralatan yang sudah rusak tidak diganti. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.¹⁴

3. Faktor alam, Kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan karena faktor alam, seperti pada saat turun hujan dapat membuat jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi licin, jarak pandangan juga terpengaruh karena kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan membuat jarak pandang menjadi lebih pendek.¹⁵
4. Faktor jalan (prasarana), Faktor jalan yang dimaksud terkait dengan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengamanan di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pengguna jalan karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.¹⁶

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kerusakan jalan merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan setiap orang. Masyarakat selaku pengguna jalan sudah seharusnya berhak mendapat jaminan atas rasa aman dan nyaman pada saat berkendara di jalan raya tanpa adanya ancaman

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) hlm 16.

¹⁴ Ibid, hlm 17.

¹⁵ Ibid, hlm 18.

¹⁶ Ibid, hlm 19.

kecelakaan yang terjadi karena kondisi jalan yang rusak.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁷ Penyelenggara Jalan juga wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dan Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak, penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.¹⁸ Pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

¹⁹ Dalam penyelenggaraan jalan, pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan sesuai dengan status jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan, Penyelenggaraan Jalan atas Jalan Nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dengan

pelaksana penyelenggara jalan Kepala Balai Besar/ Balai Pelaksana Jalan Nasional atas nama Direktur Jendral Bina Marga. Kemudian, Penyelenggaraan Jalan atas Jalan Provinsi merupakan tanggung jawab dari Gubernur dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Penyelenggaraan Jalan atas Jalan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. Kemudian penyelenggaraan jalan atas jalan kota dibawah tanggung jawab walikota dengan pelaksana penyelenggara jalan merupakan Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Sedangkan, penyelenggaraan jalan atas jalan desa merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan adalah kepala desa.²⁰

Selaku yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan pemerintah wajib untuk melakukan perawatan serta melakukan perbaikan sesegara mungkin apabila terdapat jalan yang rusak dan wajib memberi tanda-tanda atau rambu pada jalan yang mengalami kerusakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi pada

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 Ayat (1).

¹⁸ Ibid, Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

¹⁹ Ibid, Pasal 238 Ayat (1).

²⁰ Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

kenyataannya, pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan yang terjadi sehingga masih banyak jalan yang rusak sebagaimana yang tercatat dalam data Kementerian Pekerjaan Umum, dimana ada sebanyak 2.646 km jalan nasional yang mengalami kerusakan. Bahkan masih banyak jalan rusak yang tidak diberi tanda atau rambu sebagai pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan yang dibiarkan dapat menjadi penyebab kecelakaan.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana karena kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 273 yakni penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12 juta. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Sementara itu, pada ayat (3) dikatakan bahwa

dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta. Sedangkan, untuk penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.5 juta.²²

Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai kelalaian penyelenggara jalan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 bahwa penyelenggara jalan berkewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan dari penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak telah dicantumkan sebagai delik pidana.

Berdasarkan isi dari pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam

²¹ Data Kementerian Pekerjaan Umum.

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 273.

pasal tersebut merupakan tindak pidana materiil dimana tindak pidana yang dilarang dalam pasal 273 tersebut adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat kecelakaan. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat atau disebut akibat terlarang. Terjadinya suatu perbuatan tidak bergantung pada selesainya perbuatan tersebut akan tetapi apakah pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.²³

Terlaksananya tindak pidana materiil oleh penyelenggara jalan berdasarkan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara sempurna adalah apabila ada akibat berupa kecelakaan lalu lintas di jalan yang timbul dari perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga untuk dapat menentukan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perbuatan penyelenggara jalan, bisa dilihat dari kronologis kejadian tersebut, bilamana terdapat hubungan kausal antara perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan berdasarkan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, ajaran kausalitas menjadi sangat penting, karena akan menentukan perbuatan mana yang sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan.²⁴

Kewajiban hukum penyelenggara jalan adalah kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, yakni kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 bahwa penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak serta memberi tanda pada jalan yang rusak apabila belum memperbaiki. Hal ini berarti kewajiban hukum yang dimiliki penyelenggara jalan tersebut merupakan sebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan

Berdasarkan rumusan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Ayat (3) juga mengatur terkait dengan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang

²⁴ Muhammad Siregar, Op cit, hlm 91.

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 57.

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri, urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang teknologi serta urusan negara di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵

Dari uraian tersebut, yang bertanggung jawab di bidang jalan adalah kementerian negara dalam hal ini yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Maka dari itu, terkait dengan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terjadi kerusakan jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang secara institusional adalah departemen pekerjaan umum yang mana dalam lingkup provinsi, kabupaten dan kota adalah dinas pekerjaan umum.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kerusakan Jalan

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan.²⁶ Philipus M. Hadjon juga mengklasifikasi dua macam sarana perlindungan hukum yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Terkait dengan saran perlindungan hukum preventif, subjek hukum mempunyai peluang mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.²⁷

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Prinsip perlindungan hukum ini mengacu padaprinsip pokok negara hukum dan juga konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.²⁸

Adapun dalam hal berlalu lintas, masyarakat selaku pengguna fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang disediakan pemerintah juga mempunyai hak untuk

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁶ Ade Rizqi Naulina Harahao, Soesi Idayanti, Kanti Rahayi, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas*

Negara, (pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm 16.

²⁷ Ibid, hlm 18

²⁸ Ibid, hlm 19

mendapat jaminan atas keselamatan dan keamanan saat menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana transportasi yang disediakan pemerintah memiliki dampak yang sangat baik untuk meningkat kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Akan tetapi, kerusakan prasarana dalam hal ini jalan dapat mengganggu kenyamanan serta menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan masyarakat banyak. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya yaitu jalan retak-retak hingga jalan yang berlubang. Apabila kerusakan itu dibiarkan terus menerus hal ini berpotensi membahayakan pengguna jalan baik itu kecelakaan ringan hingga dapat merenggut nyawa serta kerugian materil.

Menurut data Kepolisian RI kecelakaan lalu lintas di Indonesia ditahun 2022 sudah mencapai 2.945 kasus dan yang menjadi penyebabnya diantaranya karena faktor manusia, kendaraan, prasarana dan lingkungan.²⁹Korban kecelakaan lalu lintas baik itu karena faktor kendaraan maupun kondisi jalan harus mendapat perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 240 yaitu:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah.
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Apabila masyarakat mengalami kecelakaan akibat dari kondisi jalan yang rusak, maka rakyat sebagai pengguna jalan yang telah melaksanakan kewajiban yaitu membayar pajak berhak untuk memperoleh ganti kerugian. Hak untuk memperoleh ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan pemakaian. Hak ini sangat terkait dengan pemakaian produk yang telah merugikan konsumen, baik yang merupakan kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri sendiri (sakit, cacat bahkan kematian) pemakai. Untuk merealisasikan hak ini, tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) ataupun yang diselesaikan melalui pengadilan.³⁰

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi

²⁹ Dihni, V. A. "Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Meningkat Di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor", <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di->

[indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor](http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor) diakses pada 16 Mei 2022 .

³⁰ Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta, PTRajaGrafindo Persada

korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan berupa santunan. Hal ini bertujuan untuk pemulihan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Santunan tersebut diperoleh dari pembayaran pajak setiap tahun dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor.

Untuk dapat terwujudnya pemberian santunan seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk perusahaan asuransi, sebagaimana isi dari Pasal 239 Ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal pemberian santunan harus melalui prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi serupa yang berwenang
- b. Membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit
- c. Membawa KTP/ identitas korban/ ahli waris korban
- d. Mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir
- e. Menyerahkan formulir serta melampirkan dokumen pendukung kepada petugas.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah mengatur mengenai besar santunan yang diterima oleh korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

- a. Ahli waris dari Korban yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa: penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), biaya ambulans atau kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Dalam hal korban yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan akan diberikan penggantian biaya

penguburan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).³¹

Kelalaian pemerintah yang membiarkan jalan dengan kondisi rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, dalam pasal tersebut dijelaskan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³² Dengan demikian, berdasarkan isi dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kondisi jalan yang rusak dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan tanggung gugat kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri setempat kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap perbaikan jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut tertulis “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga

untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Negara sebagai suatu kumpulan kekuasaan yang terafiliasi dalam suatu organisasi tentunya tidak luput dari kesalahan yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, mengingat sifat kodrat dari kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton³³. Walaupun Negara dapat dikatakan sebagai pencipta hukum namun Negara harus tetap tunduk terhadap hukum yang diciptakannya.³⁴

Masyarakat selaku pengguna jalan pernah mengajukan gugatan kepada salah satu kementerian di Indonesia yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Gugatan tersebut bermula ketika adik dari Arik S. Wartono warga Desa Kembangan yang mengalami kecelakaan yang disebabkan karena jalan di Bandjarsari, Gresik rusak. Akibat kecelakaan tersebut adik dari Arik S. Wartono yang bernama Adi mengalami gegar otak, sehingga mengajukan gugatan dengan kerugian material sebesar Rp.47.500,000 (empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Penggugat mengajukan gugatannya melalui Lembaga Advokasi Masyarakat. Penggugat beralasan bahwa pihak yang digugat merupakan pemegang tanggung jawab

³¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

³² KUHPperdata, Pasal 1365.

³³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) hlm 16.

³⁴ Ibid, hlm 19.

terhadap penyelenggara, perawatan, dan perbaikan jalan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Jalan.

Adanya gugatan masyarakat sebagai pengguna jalan terhadap penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah ketika ada jalan rusak, sebenarnya menuntut tanggung jawab negara. Dimana menyediakan serta memperbaiki jalan rusak merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah/negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- 3.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara selaku penyelenggara jalan. Pemerintah selaku penyelenggara jalan mempunyai kewajiban untuk segera dan patut

memperbaiki jalan yang rusak dan memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak, sehingga apabila penyelenggara jalan lalai tidak segera memperbaiki jalan rusak dan terjadi kecelakaan lalu lintas, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

2. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan berupa:
 - a. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 - b. Mendapat ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
 - c. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
 - d. Mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian dari pemerintah selaku penyelenggara jalan serta mendapat santunan dari perusahaan asuransi.

B. Saran

1. Bagi penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab dibidang jalan seharusnya lebih aktif dalam memperhatikan sarana dan prasarana transportasi. Apabila terdapat jalan yang rusak yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas maka pemerintah bisa segera mungkin untuk memperbaiki jalan tersebut. Dan jika

pemerintah belum dapat memperbaiki jalan yang rusak, sekiranya untuk memberi tanda atau rambu di jalan tersebut agar mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas.

2. Bagi aparat penegak hukum kiranya penerapan Pasal 237 harus dilakukan agar dapat terciptanya kepastian hukum dalam lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk memenuhi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Handoyo, Hestu Cipto. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Harahao, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, Kanti Rahayi. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara. Pekalongan, PT.Nasya Expanding Management.
- Miru, Ahmadi. 2013. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Namir, Daud. 2020. Manajemen Lalu Lintas. Malang, Literasi Nusantara.
- Palilu, Aram. 2022. Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sumatera Barat, CV. Azka Pustaka.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 175).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017. (BN. Tahun 2017 Nomor 279).

Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/PDT.G/2013/PN.PMS.

JURNAL

Siregar, Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan". Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

SUMBER LAINNYA

Andika, Lutfhi, Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalau Lintas, SitusWeb: <https://oto.detik.com/berita/d->

5624401/duh-jalan-rusak-jadi-
penyebab-banyak-kecelakan-lalu-
lintas-di-jakarta, diakses pada
tanggal 28 November 2022.

Dihni, V. A. “Angka Kecelakaan Lalu Lintas
DiIndonesia Meningkatkan
Di2021,Tertinggi
dari
Kecelakaan Motor”,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor> diakses pada 16 Mei 2022.